

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mojokerto salah satu kota yang terdapat di Jawa Timur dimana di dalamnya banyak sekali keanekaragaman. Berbicara mengenai kultur daerahnya tidak dipungkiri disini masyarakatnya juga sangat kental dengan ketentuan nilai adat istiadat dan norma yang telah melekat di dalam kehidupan sehari-hari, selain itu masyarakat juga memiliki jiwa toleransi antar sesama yang cukup baik. Tidak heran jika Mojokerto khususnya Desa Kejagan Kecamatan Trowulan cukup banyak yang melakukan pengangkatan anak. Hal ini merupakan fenomena yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan untuk mengangkat anak.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir Illahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak bisa jadi solusi untuk pasangan pengantin yang belum juga dikaruniai keturunan. Memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri, seperti halnya memenuhi hak-hak anak angkat mulai dari pembiayaan

kehidupan dan pendidikan sebagai generasi penerus bangsa, namun pelanggaran hak tidak jarang dilakukan sebagian orang tua yang mengangkat anak, mulai dari pembiayaan kehidupan, mental anak sampai pendidikan. Dengan adanya Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi adanya jaminan untuk keamanan dan ketentraman kehidupan bagi kehidupan khususnya mengenai perlindungan hak anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam perlindungan anak, anak harus di lindungi dan hak anak harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak sangat berpengaruh menjadi tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas baik.

Anak menjadi amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Agama Islam yang penuh dengan muatan kasih sayang, islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui, mengasuh, kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui. Kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik dan mengakikahkan merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.³

Pengangkatan anak meliputi mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orang tuanya, dan sekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial. Dalam hal Pengadopsian anak, kepentingan orang tua yang mengangkatnya dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Di samping itu pula kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya itu harus dipenuhi.⁴

Pengangkatan anak merupakan “perbuatan hukum” (*rechtshandeling*: legal act). Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu keluarga ke keluarga yang lain. Sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum dari

³ Imran siswanto, ”*Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*”, AL-Mawarij, Vol XI No 2 (September-Januari 2011), h.225

⁴ Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.19

pengangkatan anak tidak banyak diatur dalam peraturan perundangan yang ada.⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁶ Pengangkatan anak ada beberapa ahli mengartikan, menurut Islam sendiri pengangkatan anak tidaklah dilarang, pengangkatan anak dibolehkan bahkan dianjurkan akan tetapi pola pengangkatan anak harus diperhatikan yakni tidak lagi mengikuti kebiasaan atau tradisi yang dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliah sebelum datangnya Islam, mereka lazim mengangkat seorang anak dan menganggapnya sebagai anak kandung sendiri, yang salah satu kepentingan utamanya adalah untuk meneruskan keturunannya, dan dalam hak kewarisan, anak angkat mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris (anak kandung) dari bapak angkat.⁷

Di dalam hukum adat, dalam pengangkatan anak telah ditentukan tergantung daerah dimana hukum adat itu berlaku. Seperti halnya umur tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat menjadi anak bahkan yang masih bayi dan yang masih

⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 107

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 1, angka 2

⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta Kaukaba Dipantara, 2016), hal. 57

dalam kandungan. Terdapat juga bermacam-macam batasan umur yang ditentukan oleh daerah-daerah. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, tetapi tidak tertutup kemungkinan mengangkat anak yang telah dewasa.⁸ Menurut penulis sendiri, pengangkatan anak adalah mengangkat anak angkat untuk dijadikan selayaknya anak kandung. Dan mendapatkan semua kewajiban dan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi secara penuh oleh orang tua angkat kecuali urusan nasab dan waris.

Dalam praktiknya tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat wajib memenuhi kebutuhan dan hak anak angkat untuk mewujudkan kesejahteraan anak angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Hal ini tidak melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi didalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

⁸ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1983), hal. 45

⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hal. 106

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak: Pasal 39, angka 1

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang banyaknya fenomena pengangkatan anak di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, dimana terjadi penyimpangan hukum. Maka penyusun tertarik mengangkat masalah adopsi anak dalam penulisan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dari berbagai penelusuran pustaka yang penulis lakukan, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini, Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pengangkatan Anak Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Angkat Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak angkat di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan ilmu dan menjadi pemahaman yang digunakan oleh peneliti berikutnya terutama terkait dengan “Pemenuhan Hak Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)”

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum “Pemenuhan Hak Anak Angkat Anak Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)”

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak-hak anak merupakan hak yang wajib dijamin, dilindungi dan ditunaikan oleh orang tuanya sebagai pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur.

b. Anak Angkat

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹¹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau

¹¹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak: Pengertian Anak angkat.

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹²

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹³

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan oprasional ini, yang dimaksud dengan” Pemenuhan Hak Anak Angkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, menjelaskan banyaknya pengangkatan anak disebuah daerah dimana diantar keluarga yang mengangkat anak terdapat anak kandung yang ada dikeluarga tersebut, hal ini menjadi isu hukum yang perlu dipertanyakan dan perlu pengkajian mendalam berdasarkan perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

¹³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama.

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Pemenuhan Hak Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)”

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya fenomena mengenai “Pemenuhan Hak Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)” serta penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data Dan Temuan Penelitian

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Antara lain terkait “Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)”

Bab V: Analisis Data/Pembahasan

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan

digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal.

Bab VI: Penutup

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Angkat Anak Perspektif Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)”

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran- lampiran daftar riwayat hidup.